



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : Anak;
Tempat Lahir : Padang Panjang;
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 22 Januari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kota Padang Panjang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja/ Tidak sekolah;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Penahanan Anak ditangguhkan oleh Hakim sejak tanggal 24 Maret 2023;

Anak didampingi oleh Orangtua dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Fadhilah Tsani, S.H.I., M.S.H., Advokat pada Law Firm Fadhilah Tsani & Partners yang beralamat di Jalan Abdul Hamid Hakim No. 12 RT.13 Kelurahan Pasar Usang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Padang, berdasarkan Surat Kuasa No. 155/FTP-Pdn-DSRH/SK/2023 tanggal 24 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022 dibawah Nomor: XX/PSK.PID/III/2023/PN.Pdp;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor X/Pen.Pid-Anak/2023/PN Pdp, tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor X/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp, tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagai mana dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP jo Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak dengan tindakan mengembalikan kepada orang tua.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah STNKB Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi BA 5587 NQ an SUPRAYITNO;
 2. 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi BA 5587 NQ an. SUPRAYITNO;
 3. 1 (satu) buah kunci Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 2494 ZD;
 4. 1 (satu) buah blok Yamaha Mio;
 5. 1 (satu) buah gergaji besi;
 6. 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru;
 7. 1 (satu) buah kunci T;
 8. 1 (satu) buah kunci ring 12 13;
 9. 1 (satu) buah kunci ring 13 13;
 10. 1 (satu) buah anak kunci sub;
 11. 1 (satu) buah mesin gurinda warna biru;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy warna rose gold;

13. 1 (satu) unit HP Vivo warna biru.

Dikembalikan kepada Penyidik Kepolisian Resort Padang Panjang untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Anak dari Dakwaan atau setidaknya-tidaknya mohon melepaskan dari segala tuntutan hukum;
2. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Anak dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan orang tua Anak di persidangan yang pada pokoknya sama dengan pembelaan Penasihat Hukum Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan tanggapan orang tua Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi ALI DION SAPUTRA dan Anak saksi 1 pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekitar pukul 02.30 WIB dan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2021 dan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Garase rumah jalan M. Nazir Datuak Pamuncak RT 21 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan parkir teras rumah Jalan Sutan Syahrir Gang Manunggal RT 010 Kelurahan silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekira pukul saksi ALI DION SAPUTRA ditelfon oleh Anak meminta saksi ALI DION SAPUTRA untuk menemaninya mengantarkan uang ke pasar Padang Panjang, kemudian saksi ALI DION SAPUTRA menelfon Anak Saksi 1 untuk menjemput saksi ALI DION SAPUTRA dan mengantarkan saksi ALI DION SAPUTRA menggunakan sepeda motor miliknya ke rumah Anak, setelah saksi ALI DION SAPUTRA tiba di rumah Anak, Anak Saksi 1 dan Anak duduk-duduk di teras rumahnya, Sekira pukul 21.00 WIB saksi ALI DION SAPUTRA, Anak dan Anak Saksi 1 pergi menemani Anak mengantarkan uang ke Pasar Padang Panjang menggunakan motor milik Anak Saksi 1,
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 00.30 WIB saksi ALI DION SAPUTRA, Anak Saksi 1 dan Anak pergi ke rumah saksi ALI DION SAPUTRA di Jl. St. Syahrir No. 227 RT. 016 Kel. Silaing Bawah Kec. Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang setelah sampai mereka duduk-duduk didepan rumah saksi ALI DION SAPUTRA. Lalu sekira pukul 02.20 WIB Anak, Anak Saksi 1 dan saksi ALI DION SAPUTRA pergi dari rumah saksi ALI DION SAPUTRA dengan sepeda motor Anak Saksi 1, sesampai di simpang SMPN 2 Padang Panjang Anak menyuruh saksi ALI DION SAPUTRA menunggu disana dengan alasan hendak ke kamar kecil di SDLB Padang Panjang, lalu Anak dan Anak Saksi 1 pergi ke arah SDLB Padang panjang, tetapi sesampai di simpang SDLB Silaing Bawah (jalan menuju SMPN 2 Padang Panjang) Anak menyuruh Anak Saksi 1 untuk menunggu disana dengan sepeda motornya, lalu Anak pergi meninggalkan Anak Saksi 1 dengan berjalan kaki menuju rumah saksi RAKADYTIA FIRSTKY MAULANA di jalan M. Nazir Datuak Pamuncak RT 21 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dimana di garase rumah berdiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan nomor Polisi BA 5587 NQ tahun 2017 warna hitam putih milik saksi SUPRAYITNO yang ia pinjamkan pada saksi saksi RAKADYTIA FIRSTKY MAULANA, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Anak tanpa ijin dari saksi SUPRAYITNO maupun saksi RAKADYTIA FIRSTKY MAULANA

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy dengan nomor Polisi BA 5587 NQ tahun 2017 warna hitam putih tersebut, lalu sekira jam 02.30 WIB Anak menghampiri saksi ALI DION SAPUTRA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih, kemudian saksi ALI DION SAPUTRA berkata pada Anak “kamu mencuri lagi, kenapa tidak bilang ke saya”, Anak menjawab “sudah terlanjur, lanjutkan saja lagi”, kemudian saksi ALI DION SAPUTRA naik ke atas sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih tersebut lalu Anak dan saksi ALI DION SAPUTRA menghampiri Anak Saksi 1 yang saat itu berada di simpang SLB Padang Panjang. Setelah itu Anak, Anak Saksi 1 dan saksi ALI DION SAPUTRA ke rumah Anak di Jalan Rasuna Said No. 87 RT 012 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Setelah sampai di rumah Anak, saksi ALI DION SAPUTRA dan Anak Saksi 1 disuruh Anak untuk menunggu di samping rumahnya, kemudian Anak mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih tersebut ke sebuah gang didepan rumah Anak, tidak lama kemudian Anak kembali namun tidak membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih tersebut, kemudian Anak menyuruh saksi ALI DION SAPUTRA dan Anak Saksi 1 untuk pulang, lalu saksi ALI DION SAPUTRA pulang dengan diantar oleh Anak Saksi 1,

- Kemudian masih pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 17.00 WIB Anak menghubungi saksi ALI DION SAPUTRA mengatakan bahwa saksi ALI DION SAPUTRA nanti malam akan di jemput oleh Anak Saksi 1, lalu sekira pukul 21.00 WIB Anak Saksi 1 menjemput saksi ALI DION SAPUTRA lalu pergi ke rumah Anak, Setelah sampai di rumah Anak, Anak menyuruh Anak Saksi 1 untuk pulang, lalu saksi ALIMDION SAPUTRA bersama Anak duduk diteras rumah Anak, Pada hari Jum'at sekira pukul 01.00 WIB Anak menyuruh saksi ALI DION SAPUTRA untuk membongkar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih milik saksi SUPRAYITNO yang saat itu sudah ada di teras rumah Anak dan ditutup dengan terpal, kemudian saksi ALIMDION SAPUTRA mengatakan ia hanya membongkar mesin saja, kemudian di jawab oleh Anak “ok”, nanti kamu bagian yang memotong-motong rangka motor”, pada saat saksi ALI

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DION SAPUTRA membongkar mesin, Anak memasukan potongan-potongan mesin yang sudah saksi ALI DION SAPUTRA bongkar ke dalam karung sambil Anak juga menggergaji kerangka motor tersebut menggunakan gergaji besi, kemudian saat mendekati waktu subuh Anak menyimpan body-body motor tersebut kedalam rumah, setelah itu saksi ALI DION SAPUTRA pulang ke rumah menggunakan ojek, Sekira pukul 15.30 WIB Anak menelpon saksi ALI DION SAPUTRA mengajak saksi ALI DION SAPUTRA untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih yang sudah di bongkar dan di potong-potong, sekira pukul 19.30 WIB Anak menjemput saksi ALI DION SAPUTRA di rumahnya menggunakan sepeda motor vega warna merah yang sudah ada karung berisi potongan-potongan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih milik saksi SUPRAYITNO, lalu mereka pergi ke gudang atau tempat pengumpul barang-barang bekas milik saksi JHONI PAHAMSYAH yang beralamat di Dusun Punggung Lading Desa Punggung Ladin Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, saksi ALI DION SAPUTRA disuruh oleh Anak untuk melEtakan potongan-potongan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih yang sudah berada didalam karung ke atas timbangan, kemudian saksi ALI DION SAPUTRA disuruh oleh Anak untuk menunggu di gudang tersebut, sementara Anak kembali ke Padang Panjang untuk menjemput sisa potongan-potongan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih, sekira satu jam kemudian Anak datang kembali ke gudang besi tua dengan membawa sisa potongan-potongan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan nomor polisi BA 5587 NQ warna hitam putih hasil curian yang sudah dimasukan ke dalam karung, kemudian diletakan diatas timbangan didalam gudang besi tua. Kemudian saksi ALI DION SAPUTRA menunggu diatas motor dan Anak berbicara dengan saksi JHONI PAHAMSYAH pemilik gudang besi tua dan saksi JHONI PAHAMSYAH memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) pada Anak, kemudian Anak menghampiri saksi ALI DION SAPUTRA mengatakan "uang sudah diterima, pulang kita lagi", didalam perjalanan pulang Anak yang saat itu membawa motor berhenti di pelebaran jalan Singgalang Kariang dan Anak memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada saksi ALI DION

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPUTRA sambil mengatakan “ini jatah kamu”. Setelah itu Anak dan saksi ALI DION SAPUTRA lanjut jalan pulang dan Anak mengantarkan saksi ALI DION SAPUTRA ke rumahnya.

- Akibat perbuatan Anak, saksi ALI DION SAPUTRA dan Anak Saksi 1 menyebabkan saksi korban Suprayitno mengalami kerugian sebesar ± Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Perbuatan Anak saksi ALI DION SAPUTRA dan Anak Saksi 1 sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Anak dan Penasihat Hukumnya, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela dengar amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Anak tersebut tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp atas nama Anak tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas: 1.C/021/III/2023 atas nama Anak, tanggal 13 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kesimpulan:

1. Klien Anak bernama Anak sebelumnya tidak pernah memiliki riwayat pelanggaran hukum lainnya dan memiliki pertumbuhan fisik serta mental yang baik;
2. Klien Anak hanya terpengaruh lingkungan pergaulan sehingga pernah melakukan kenakalan remaja;
3. Klien Anak tidak mengakui perbuatannya melakukan pencurian motor;

B. Rekomendasi:

Berdasarkan dari analisa dan kesimpulan diatas serta berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas



II Bukittinggi pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023 dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dalam memutus perkara ini, maka Pembimbing Kemasyarakatan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, merekomendasikan perkara klien Anak atas nama Anak diputus pidana dengan syarat dengan pembimbingan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. Dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien Anak masih muda dan berencana akan meneruskan pendidikan;
2. Orangtua kedepannya masing sanggup untuk mendidik, membimbing dan mengawasi Klien Anak;
3. Kondisi Lapan/ Rutan kurang baik untuk perkembangan psikologis Klien Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rakaditia Firstky Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Scopy, warna hitam putih, Nomor Polisi BA 5587 NQ di teras rumah orangtua angkat Saksi di Jalan M. Nazir Dt Pamuncak RT 21 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang mana kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stang nya, tetapi tidak digembok;
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Desember tahun 2021 sekitar jam 05.00 WIB, pada saat Saksi akan sholat Subuh, ternyata sepeda motor sudah tidak ada, lalu Saksi pergi ke rumah Saksi Suprayitno untuk memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi dan Sdr. Suprayitno melapor ke Polres Padang Panjang sekitar jam 06.30 WIB;
- Bahwa sepeda motor milik dari Sdr. Suprayitno tersebut Saksi pinjam untuk Saksi dipakai kuliah, yang mana Sdr. Suprayitno sudah seperti orang tua angkat Saksi, karena dulu Saksi pernah sekantor dengan Sdr. Suprayitno, sehingga Saksi pernah tinggal dengan beliau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana caranya mengambil sepeda motor tersebut, namun orang tua angkat Saya mengatakan bahwa pada hari sepeda motor tersebut hilang, ada orang-orang yang melihat-lihat ke arah rumah, tapi orangtua angkat Saya tidak kenal siapa orangnya dan tidak ada mencurigai siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Sdr. Ali Dion Saputra sering main di sekitaran rumah Saksi, yang mana 1 (satu) hari setelah sepeda motor hilang, Sdr. Ali Dion Saputra masih main di sekitaran rumah Saksi tepatnya ke lingkungan SMPN 2 Padang Panjang. Selang beberapa hari Sdr. Ali Dion Saputra juga kembali main ke sekitaran lingkungan SMPN 2 Padang Panjang;
- Bahwa adik Saksi juga mengatakan beberapa hari sebelum kejadian, Sdr. Ali Dion Saputra ada duduk-duduk di rumah kosong tersebut;
- Bahwa rumah orangtua angkat Saksi tersebut bisa dilewati oleh orang umum, berada di lingkungan sekolah, di rumah ada sebuah warung milik orang tua angkat Saksi, sedangkan didepan rumah orangtua Angkat Saksi ada rumah kosong yang biasanya dipakai anak sekolah duduk-duduk pada saat istirahat dan Saya tidak selalu mengenali siapa saja yang melewati rumah tersebut;
- Bahwa rumah kosong tersebut tidak hanya digunakan oleh anak sekolah saja, karena warung orang tua Saya yang juga buka pada malam hari, jadi ada juga orang lain yang duduk-duduk disana saat malam hari;
- Bahwa adik Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa pada malam itu ada orang-orang yang duduk di rumah kosong tersebut sampai lewat jam 02.00 WIB, namun adik Saksi tidak mengetahui siapa yang duduk di rumah kosong tersebut dan bukan Sdr. Ali Dion duduk-duduk di rumah kosong tersebut pada malam sebelum sepeda motor hilang;
- Bahwa Polisi ada mengatakan kepada Saksi bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Anak dan Ali Dion Saputra;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Anak sebelumnya, Saksi baru pertama lihat di persidangan ini;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci beserta STNK sepeda motor merk Honda Ccoopy warna hitam putih dengan No. Pol. BA 5587 NQ atas nama Suprayitno yang merupakan milik Sdr. Suprayitno, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

2. Saksi Suprayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor merek Honda Scopy warna hitam putih tahun 2017 No. Pol. BA 5587 NQ milik Saya hilang pada tanggal 9 Desember 2021 setelah diberitahu oleh Sdr. Rakadytia Firstky Maulana, yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut diletakkan Sdr. Rakadytia Firstky Maulana di depan rumah yang beralamat di Jalan M. Nazir Dt. Pamuncak RT 21 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Sdr. Rakadytia Firstky Maulana melaporkan kejadian sepeda motor hilang dengan membawa STNK dan BKPB nya ke kantor Polisi;
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum kejadian, sepeda motor milik Saksi tersebut dipinjam oleh Sdr. Rakadytia Firstky Maulana karena digunakan oleh Sdr. Rakadytia Firstky Maulana untuk kuliah;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, kemudian pada bulan Maret 2023 pihak kepolisian memberitahukan Saksi kalau pelaku pencurian sepeda motor Saksi sudah ditangkap, pada saat itu Saksi baru mengetahuinya kalau pelakunya 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ali Dion Saputra dan Anak;
- Bahwa Saksi ada dipertemuan dengan Sdr. Ali Dion Saputra di kantor polisi, namun Saksi tidak pernah melihat Anak dan juga tidak pernah dipertemuan dengan Anak di kantor polisi, Saksi baru melihatnya pada saat dihadirkan di persidangan ini;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik Saksi tersebut tidak tahu keberadaannya dan akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci berserta 1 (satu) STNK sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan No. Pol. BA 5587 NQ atas nama Supriyatno yang merupakan milik Saksi, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

3. Saksi Pebri Alga Pikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 07.30 WIB, Saksi diberitahu oleh istri Saksi bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol. BA 2494 ZD milik Saksi sudah tidak ada lagi di depan teras kontrakan Saksi;
- Bahwa sehari sebelum kejadian, pada siang hari sepulang kerja, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, Gang Manunggal RT.10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa pada saat Saksi memarkirkannya, sepeda motor tersebut terparkir dengan kondisi terkunci;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku dan bagaimana cara mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut, namun kemudian Saksi diberitahu Polisi bahwa pelaku pencurian sepeda motor milik Saksi ada 2 (dua) orang yaitu Anak dan Sdr. Ali Dion Saputra;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat Anak sebelumnya, Saksi juga tidak pernah melihat Anak bermain disekitar rumah Saksi, yang mana Saksi baru melihatnya pada saat persidangan ini;
- Bahwa sedangkan Saksi pernah melihat Sdr. Ali Dion Saputra dan temannya (bukan Anak) hanya putar-putar saja menggunakan sepeda motor di sekitar komplek kontrakan Saksi sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi ada memiliki kecurigaan, tetapi bukan kepada Anak, yang mana Saksi mencurigai yang mengambil motor milik Saksi adalah orang-orang yang ada di dekat rumah Saksi;



- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tinggal di rumah kontrakan tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun dan rumah kontrakan Saksi bisa dilewati oleh orang umum dan Saksi tidak selalu mengenali siapa saja yang melewati rumah kontrakan Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci honda beat warna hitam dengan No.Pol BA 2494 ZD yang merupakan milik Saksi, sedangkan barang bukti yang lain Saksi tidak tahu ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

4. Saksi Jhoni Pahamsyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan perkara penjualan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengumpul barang-barang rongsokan, yang mana Saksi memiliki usaha barang rongsokan sudah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada bulan Oktober 2021 dan Desember 2022, Anak pernah menjual sepeda motor kepada Saksi dalam bentuk potongan-potongan kecil besi dan mesin sepeda motor yang sudah dibuka yang dibungkus dalam karung, tidak dalam bentuk sepeda motor utuh di gudang milik Saksi yang terletak di Dusun Punggung Lading Desa Punggung Lading, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
- Bahwa potongan-potongan sepeda motor tersebut pertama dijual seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang kedua dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor rangka sepeda motor yang telah di potong-potong, karena Saksi tidak pernah mengecek kembali, apalagi besi sepeda motor sudah dalam bentuk potongan-potongan kecil dan dibungkus dalam karung yang diikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu potongan-potongan besi tersebut berasal dari sepeda motor jenis/ merek apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penjualan pertama pada bulan Oktober 2021 hanya Anak datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor ke gudang milik Saksi, sedangkan penjualan kedua pada bulan Desember 2022, Anak bersama dengan Ali Dion Saputra datang dengan menggunakan sepeda motor ke gudang milik Saksi tersebut, tetapi Saksi lupa sepeda motor yang dikendarainya merek apa;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu langsung dengan Anak yang datang membawa potongan-potongan besi motor yang sudah dimasukkan ke dalam karung, karena Saksi berada di dekat Sdr. Ayat Suhaya yang sedang melakukan penimbangan terhadap potongan-potongan besi tersebut. Saksi juga yang menyerahkan uang penjualan potongan-potongan besi tersebut kepada Anak, namun Saksi tidak ada menanyakan milik siapa potongan-potongan besi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat karung tersebut ditimbang Saksi tidak mengetahui potongan-potongan besi apa yang dijual oleh Anak, lalu Saksi baru mengetahui isi dari karung tersebut setelah isi dalam karung tersebut dibuka dan dikeluarkan untuk dipisahkan, karena nantinya akan Saksi jual kembali;
- Bahwa potongan-potongan besi sepeda motor yang telah dijual Anak dan Sdr. Ali Dion Saputra tersebut Saksi kumpulkan, selanjutnya sekitar 1 (satu) minggu setelah itu, sudah saya jual ke Jakarta dan ke Pekanbaru;
- Bahwa sebelum datang Anak tidak ada menghubungi Saksi, karena Anak datang langsung ke gudang Saksi;
- Bahwa selain tahun 2021 dan 2022, Anak tidak pernah menjual sepeda motor kepada Saksi;
- Bahwa selain Anak dan Sdr. Ali Dion Saputra, ada juga barang-barang rongsokan dijual orang lain baik masih muda maupun tua dan juga barang rongsokan yang dicari oleh anggota/ karyawan Saksi ke Padang Panjang, Padang dan juga Padang Sago, yang mana Anggota Saksi berjumlah 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Saya bertemu dengan Anak dan Ali Dion Saputra sekitar pukul 10.00 siang pada bulan Oktober 2021 di gudang milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima orang menjual motor utuh di gudang milik Saksi;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya rata-rata dalam sehari Saksi menerima penjualan barang rongsokan paling banyak bisa 20 (dua) puluh karung atau paling sedikit bisa 5 (lima) karung;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023, sekitar pukul 23.00 WIB, Polisi bersama Anak datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil warna hitam ke gudang barang rongsokan milik Saksi, yang mana saat itu pihak Polisi menanyakan apakah Saksi kenal dengan Anak dan apakah benar Anak pernah menjual potongan-potongan besi sepeda motor kepada Saksi, lalu Saksi menjawab benar, selanjutnya Saksi ada diminta datang ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan surat panggilan saat diminta datang ke kantor Polisi;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak pernah menjual potongan-potongan besi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipertemukan dengan Anak pada saat Saksi diperiksa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. Ali Dion Saputra tidak pernah dibawa pihak Kepolisian ke gudang milik Saksi dan Saksi tahu dengan Ali Dion Saputra saat persidangan ini;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak tahu dengan barang-barang bukti tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan bahwa Anak tidak pernah menjual potongan-potongan besi sepeda motor kepada Saksi dan Anak tidak pernah datang ke gudang barang rongsokan milik Saksi;

5. Saksi Ayat Suhaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai perkara penjualan sepeda motor;
- Bahwa Saksi bekerja di gudang barang rongsokan milik Sdr. Jhoni Pahamsyah sudah 4 (empat) tahun sejak tahun 2018;
- Bahwa Anak pernah menjual sepeda motor dalam bentuk potongan-potongan besi sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi di gudang barang rongsokan milik Sdr. Jhoni Pahamsyah yang terletak di tepi jalan di Dusun Punggung Lading Desa Punggung Lading, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, yang mana pada saat itu Saksi

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja di gudang barang rongsokan tersebut, lalu Anak datang menjual potongan-potongan besi tersebut yang sudah dibungkus dalam karung, lalu Saksi yang melakukan penimbangan terhadap potongan-potongan besi tersebut dan Saksi juga tidak ada membuka karung tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, penjualan potongan-potongan besi sepeda motor yang pertama pada bulan Oktober 2021, saat itu Anak datang sendiri ke gudang dengan mengendarai sepeda motor. Sedangkan penjualan kedua pada bulan Desember 2022, saat itu Anak datang bersama Sdr. Ali Dion Saputra ke gudang dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi tahu pada hari itu hanya karung Anak saja yang berisikan potongan-potongan besi sepeda motor yang memiliki berat sekitar 40 (empat puluh) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana didapatkan potongan-potongan besi tersebut oleh Anak;
- Bahwa potongan besi yang pertama pada bulan Oktober 2021 dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan potongan besi yang kedua pada bulan Desember 2022 dibeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak ada menghubungi Saksi sebelum datang ke gudang tersebut;
- Bahwa selain tahun 2021 dan 2022 tersebut, Anak tidak pernah menjual potongan-potongan besi sepeda motor ke gudang rongsokan milik Sdr. Jhoni Pahamsyah;
- Bahwa setelah potongan-potongan besi sepeda motor tersebut dikumpulkan, sekitar 1 (satu) minggu kemudian dijual kembali ke Jakarta dan ke Pekanbaru oleh Sdr. Jhoni Pahamsyah bos Saksi;
- Bahwa awalnya pada saat karung tersebut ditimbang, Saksi tidak mengetahui potongan-potongan besi apa yang dijual Anak, Saksi mengetahui isi dari karung tersebut setelah isi dalam karung tersebut dikeluarkan untuk dipisahkan, karena nantinya akan dijual kembali, yang mana Saksi yang membongkar karung milik Anak sekitar 5 (lima) hari setelah barang tersebut diterima, karena saat itu Saksi akan memuat barang untuk dijual kembali;
- Bahwa dulu pada saat datang ke gudang barang rongsokan, Anak tidak berambut botak, melainkan berambut ikal;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



- Bahwa Saksi tidak ingat apa warna sepeda motor yang digunakan Anak pada saat datang ke gudang tersebut;
- Bahwa tidak bisa sepeda motor masuk ke dalam gudang, karena kalau ada yang ingin menjual barang rongsokan, kendaraan diletakkan di luar dekat jalan;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak pernah menjual potongan-potongan besi ke gudang barang rongsokan milik Sdr. Jhoni Pahamsyah;
- Bahwa Sdr. Ali Dion tidak pernah dibawa oleh pihak Kepolisian ke gudang barang rongsokan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan bahwa Anak tidak pernah menjual potongan-potongan besi sepeda motor kepada Saksi dan Anak tidak pernah datang ke gudang barang rongsokan milik Saksi;

6. Anak Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pencurian sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi ditangkap Polisi pada tanggal 3 Maret 2023 pada saat berada di rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Polisi, namun pada saat di kantor Polisi tersebut, Anak Saksi mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh Anggota Polisi, yang mana Anak Saksi tidak ingat lagi siapa orangnya, tetapi lebih dari 1 (satu) anggota Polisi yang melakukan kekerasan penyiksaan kepada Anak Saksi;
- Bahwa adapun kekerasan yang dilakukan terhadap Anak Saksi yaitu telapak tangan dan bahu Anak Saksi pernah disentrum sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Saksi juga dipukul menggunakan besi sebanyak 2 (dua) kali, kepala dan wajah Saksi Anak pernah ditinju beberapa kali, dan dada Anak Saksi pernah ditendang sebanyak 1 (satu) kali didalam mobil Polisi dan beberapa kali di kantor Polisi sehingga Anak Saksi tidak sanggup menahan rasa sakit;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, namun semua keterangan Anak Saksi yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan tersebut tidak benar dan Anak Saksi bantah seluruhnya, karena pada saat memberikan keterangan tersebut, Anak Saksi dipaksa, takut dan dibawah tekanan karena Anak Saksi mengalami



penyiksaan tersebut agar Anak Saksi mengakui dan menerangkan kalau Anak Saksi dan Anak melakukan pencurian sepeda motor yang dituduhkan tersebut;

- Bahwa Anak Saksi membantah seluruh Berita Acara Pemeriksaan yang telah Anak Saksi tandatangani dihadapan Penyidik;
- Bahwa tidak benar tuduhan Ali Dion Saputra yang mengatakan Anak Saksi mengantar Anak mengambil sepeda motor yang ada di Silaing Bawah;
- Bahwa tidak benar Anak Saksi ikut memotong sepeda motor dan menjualnya bersama-sama Anak dan Ali Dion Saputra;
- Bahwa tidak benar Anak Saksi dan Anak telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut dan Anak Saksi juga tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa setahu Anak Saksi, Anak pernah menjual sepeda motor miliknya, bukan sepeda motor milik orang lain, tapi Anak Saksi lupa tahun berapa;
- Bahwa sepeda motor Anak bermerek Mio warna merah, sepeda motor Sdr. Ali Dion Saputra bermerek Mio warna hijau dan motor Anak Saksi bermerek Mio warna ungu;
- Bahwa sepeda motor Anak Saksi sekarang sudah ada di rumah, yang mana sebelumnya sepeda motor tersebut pernah disita oleh pihak Kepolisian, namun karena Anak Saksi memerlukan sepeda motor tersebut untuk bekerja, lalu orang tua Anak Saksi mengurus izin pinjam pakai kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak di Pasar pada tahun 2019, karena saat itu Anak Saksi sedang bekerja mengangkat meja untuk orang berjualan di Pasar, sedangkan Anak sering main di pasar tersebut;
- Bahwa Anak Saksi pernah main ke rumah Anak dan begitu juga Anak pernah main ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenal Sdr. Ali Dion Saputra, karena dikenalkan oleh Anak pada saat akan membuat video sepeda motor, yang mana Anak Saksi bersama teman-teman sebanyak 6 (enam) orang pergi ke rumah Sdr. Ali Dion Saputra tetapi hanya menunggu di luar rumah, karena saat itu kami akan membuat video cinematic sepeda motor di daerah Kayu Tanam pada bulan Mei 2022;



- Bahwa setelah membuat video tersebut, Sdr. Ali Dion Saputra bercerita kepada Anak Saksi dan Anak kalau dirinya dikejar oleh seseorang karena masalah keluarga, kemudian Anak Saksi dan Anak menemui orang tersebut, sementara Ali Dion Saputra menunggu di simpang jalan, yang mana saat itu Anak Saksi dan Anak menanyakan kepada orang tersebut kenapa mengejar Sdr. Ali Dion Saputra, kemudian orang tersebut mengatakan Sdr. Ali Dion Saputra telah mencuri karburator sepeda motor miliknya. Mengetahui hal tersebut, kemudian kami menyampaikan hal tersebut kepada Ali Dion Saputra dan pada malam harinya Anak Saksi dan Anak membawa sepeda motor milik Sdr. Ali Dion Saputra ke rumah orang tersebut untuk menyerahkan karburator sepeda motor yang telah diambil oleh Sdr. Ali Dion Saputra, lalu sepeda motornya kami tinggalkan di rumah orang tersebut. Setelah itu Anak Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Sdr. Ali Dion Saputra dan baru bertemu kembali saat di kantor polisi;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu dengan barang bukti tersebut

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

7. Saksi Ali Dion Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai pencurian sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi, pada tanggal 9 Desember 2021, Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih di rumah dekat SMPN 2 Silaing Bawah Kota Padang Panjang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi Anak diminta untuk mengantarkannya mengambil uang ke gedung Safei, kemudian Saksi menghubungi Anak Saksi 1 untuk menjemput Saksi, selanjutnya kami pergi ke rumah Anak sekira pukul 18.30 WIB, setelah sampai disana kami bergonceng bertiga dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi pergi ke gedung Safei sekira pukul 20.00 WIB, lalu kami sempat berkeliling dulu setelah itu kami ke rumah Saksi di Silaing Bawah;
- Bahwa selanjutnya kami bertiga mengobrol sambil minum kopi sampai pukul 01.00 WIB, setelahnya itu Anak bersama Anak Saksi 1 pergi ke kamar mandi yang ada di Mushala dekat SLB, kemudian Anak dan Anak Saksi 1 pergi dengan menggunakan sepeda motor milik



Anak Saksi, sedangkan Saksi menunggu di simpang dekat rumah Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Anak keluar dari simpang bawah SMPN 2 Silaing Bawah Kota Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih, sedangkan Anak Saksi 1 menunggu di simpang SLB, setelah itu Saksi dijemput Anak ke tempat Saksi menunggu tadi, selanjutnya Saksi dan Anak pergi menuju rumah Anak, kemudian Anak memasukkan sepeda motor yang ia bawa tadi ke dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Anak, motor siapa yang dibawanya tadi, namun Saya mengatakan kepada Anak “kenapa Anak mengambil lagi?” kemudian dijawab Anak “bukan urusan Saya”;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara Anak mengambil motor tersebut, dan Saksi juga tidak tahu dimana tepatnya sepeda motor tersebut diambil, akan tetapi Anak mengambil sepeda motor tersebut sekira pukul 01.30 WIB;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 15.30 WIB, Saksi dihubungi oleh Anak disuruh untuk datang ke rumahnya, kemudian Anak Saksi 1 menjemput Saksi untuk ke rumah Anak. Sesampainya di sana Anak Saksi 1 disuruh pulang oleh Anak. Selanjutnya pada pukul 01.00 WIB sampai subuh, Saksi membongkar/ membuka sepeda motor scoopy tersebut menggunakan kunci-kunci yang diberikan Anak;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu menurunkan ban sepeda motor tersebut, lalu Saksi membuka mesin motor, kemudian Saksi memotong-motong sepeda motor tersebut dengan menggunakan gergaji besi. Setelah membuka dan memotong-motong sepeda motor tersebut, kemudian potongan-potongan rangka dan mesin sepeda motor tersebut Saksi masukkan ke dalam 2 (dua) karung besar;
- Bahwa adapun bagian sepeda motor yang Saksi bongkar yaitu stang, skop depan, skop belakang, standar 1 (satu), standar 2 (dua), kemudian rangka sepeda motor dipotong menjadi 6 (enam) bagian dan mesin sepeda motor menjadi 7 (tujuh) bagian, sedangkan bodi sepeda motor dan ban dimasukkan oleh Anak ke dalam rumahnya, Anak masuk ke rumah sebanyak 2 (dua) kali untuk memasukkan bodi sepeda motor dan ban;
- Bahwa pada saat Saksi membongkar sepeda motor tersebut, ada orang di rumah Anak, namun Saksi tidak tahu di sekitar rumah



Anak ada rumah orang lain dan rumah Anak bisa dilewati oleh orang lain;

- Bahwa setelah selesai membongkar sepeda motor tersebut, Saksi pulang ke rumah, lalu pada sore harinya Anak mengajak Saksi untuk mengantarkan potongan-potongan sepeda motor tersebut ke Pariaman, lalu Saksi bersama Anak pergi ke Pariaman mengantarkan potongan-potongan sepeda motor tersebut sekitar pukul 19.30 WIB, yang mana Anak yang membawa sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi duduk dibelakang sambil membawa 1 (satu) karung potongan-potongan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setiba di gudang penjualan barang rongsokan sekira pukul 21.00 WIB, saat itu pintu gudang tersebut sudah tertutup, kemudian diketuk oleh Anak, setelahnya pintu gudang dibuka oleh orang yang punya gudang tersebut, kemudian Saksi menarik dan meletakkan karung tersebut ke atas timbangan, sedangkan Anak bicara dengan pemilik gudang. Setelah menimbang karung tersebut, lalu Anak menjemput 1 (satu) karung lagi ke Padang Panjang, sedangkan Saksi menunggu Anak disana;

- Bahwa Saksi menunggu Anak datang kembali dari Panjang kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, yang mana Anak sampai lagi di gudang tersebut pukul 01.00 WIB;

- Bahwa karung yang pertama seberat 70 (tujuh puluh) kilogram berisikan mesin, scop depan dan karung yang kedua seberat 50 (lima puluh) kilogram berisikan rangka, standar 1 (satu), standar 2 (dua) dan bak cvt

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa dijual potongan-potongan sepeda motor tersebut oleh Anak, kemudian Saksi diberi uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Anak dari hasil dari penjualan potongan-potongan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat gudang barang rongsokan tersebut, tetapi gudang tersebut berada di tepi jalan, dan sepeda motor tidak bisa dibawa masuk ke dalam gudang, hanya bisa diletakkan di tepi jalan saja dan juga Saksi tidak kenal dengan orang yang ada di gudang tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi di gudang tidak ada ditanyakan oleh pemilik gudang dari mana asal Saksi dan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali pergi ke gudang barang rongsokan tersebut yaitu pada bulan Desember 2021 dan bulan Desember 2022;
- Bahwa pada bulan Desember 2022, Anak kembali mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih, yang mana saat itu Saksi sedang berada di pangkas rambut Ivan Iwan, setelah selesai potong rambut Saksi dan Anak pergi ke Dilaraf Mart untuk membeli rokok. Setelah itu Saksi disuruh menunggu oleh Anak, kemudian Anak pergi bersama Anak Saksi 1 ke arah Institut Seni Indonesia (ISI) Guguak Malintang Kota Padang Panjang. Selanjutnya Anak masuk ke simpang jalan dekat Masjid didekat Institut Seni Indonesia (ISI) Guguak Malintang Kota Padang Panjang, lalu ketika keluar dari simpang tersebut Anak sudah membawa sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Saksi ada menanyakan punya siapa sepeda motor Honda Beat tersebut, lalu Anak mengatakan sepeda motor Honda Beat tersebut milik abangnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat bagaimana cara Anak mengambil motor tersebut;
- Bahwa Setelah itu Saksi, Anak dan Anak Saksi 1 pulang dengan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut. Setiba di Simpang Kabun Sikolos, Saksi dan Anak berpisah dengan Anak Saksi 1 kemudian pada malam itu Saksi ikut dan menginap di rumah Anak sampai sholat subuh, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa pada malam itu juga sekitar pukul 02.00 WIB, Anak memasukkan sepeda motor Honda Beat tersebut ke rumah, yang mana kondisi rumah Anak tersebut masih dalam keadaan setengah jadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang ada di rumahnya pada saat itu, namun ada yang Saksi kenali di rumah tersebut yaitu Anak Saksi 3 saudaranya Anak dan dulu Saya pernah main bersama dengan Anak Saksi 3;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi ditelepon oleh Anak untuk disuruh untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi ke rumah Anak dengan menggunakan ojek, yang mana saat itu ada ibu dari Anak. Kemudian pada pukul 20.30 WIB sampai pukul 02.00 WIB di depan rumah warna biru disamping rumah Anak, Saksi bersama Anak membongkar dan memotong sepeda motor

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tersebut dengan menggunakan alat-alat yang dulunya Saksi pakai untuk membongkar sepeda motor Honda Scopy tersebut;

- Bahwa sepeda motor Beat baru setengah yang terbongkar, lalu yang sudah terbongkar tersebut dimasukkan oleh Anak kedalam karung lalu disimpan didalam rumahnya, yang mana pada saat itu yang sudah terbongkar yaitu mesin, skop depan, pelek belakang dan standar 1 (satu);
- Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dihubungi lagi oleh Anak untuk menemaninya mengantarkan mesin sepeda motor Honda Beat yang telah dimasukkan ke dalam karung tersebut ke gudang barang rongsokan yang ada di Pariaman tersebut pada bulan Desember 2022;
- Bahwa setiba kami di gudang tersebut pukul 19.30 WIB, lalu potongan-potongan besi sepeda motor dalam karung tersebut ditimbang dengan berat 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) kilogram, sedangkan Anak mengobrol dengan pemilik gudang barang rongsokan tersebut sampai dengan pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi dan Anak pulang ke Padang Panjang sekira pukul 24.00 WIB, dan sesampainya di labuah lapang, Saksi diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Anak, hasil dari penjualan potongan-potongan sepeda motor Honda Beat tersebut;
- Bahwa Anak Saksi 1 tidak ikut membongkar sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak ada membongkar dan memotong sepeda motor selain dengan Anak;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak saat acara perburuan di Kampung Teleng pada tahun 2020
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Saksi ditangkap Polisi, kemudian pada tanggal 4 Maret 2023, Polisi mengeledah rumah Anak, yang mana saat itu ditemukan kunci-kunci untuk membongkar sepeda motor Honda Scopy dan Honda Beat tersebut, yang mana pada saat pengeledahan tersebut ada pihak Kepolisian, Saksi dan juga Anak Saksi 1 yang dibawa pihak Polisi;
- Bahwa Saksi ikut pada saat pengeledahan tersebut, karena pada saat itu Saksi yang menunjukkan rumah Anak kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak bekerja sebagai kuli bangunan, sedangkan Saksi tidak tahu apa pekerjaan orang tua Anak;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang telah dibeli oleh Anak dari hasil penjual potongan-potongan sepeda motor tersebut
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah blok Yamaha mio merupakan milik Saksi yang dibeli dari hasil penjualan potongan sepeda motor tersebut. Sedangkan 1 (satu) buah gergaji besi; 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru; 1 (satu) buah kunci T; 1 (satu) buah kunci ring 12 13; 1 (satu) buah kunci ring 13 pas 13; 1 (satu) buah anak kunci sub merupakan milik Anak. Dan barang bukti lainnya Saksi tidak tahu

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak keberatan dan membantah semua keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut:

1. Anak Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pada bulan Maret 2023, Anak Saksi sedang berada di rumah Anak Saksi 4, kemudian Anak Saksi dihubungi oleh kakak Anak Saksi yang memberitahukan kalau ada pihak kepolisian yang mencari Anak Saksi. Saat itu juga Anak Saksi dan Anak Saksi 4 pulang ke rumah. Setiba di rumah, Anak Saksi ditanya oleh pihak Kepolisian tentang dimana Anak Saksi meletakkan mesin gerinda dan barang-barang motor milik Anak, kemudian Anak Saksi mengatakan mesin gerinda tersebut dibawa oleh Bapak Anak Saksi ke rumah Anak. Selanjutnya Anak Saksi dan Anak Saksi 4 dibawa pihak Kepolisian ke rumah Anak. Sesampainya disana Anak Saksi langsung menanyakan kepada Bapak Anak Saksi dimana mesin gerinda milik Anak Saksi, kemudian Bapak Anak Saksi mengambil mesin gerinda tersebut di tempat kerjanya;
- Bahwa barang bukti berupa mesin gerinda tersebut adalah milik Anak Saksi yang digunakan Bapak Anak Saksi untuk bekerja sebagai tukang;
- Bahwa setelah Anak Saksi menyerahkan mesin gerinda tersebut, pihak Kepolisian menanyakan dimana Anak Saksi meletakkan mata dari mesin gerinda tersebut, lalu Anak Saksi mengatakan mata mesin gerinda tersebut ada di rumah. Kemudian Anak Saksi dan pihak Kepolisian kembali ke rumah untuk mengambil mata mesin gerinda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah mengambil mata mesin gerinda tersebut Anak Saksi dan Anak 4 dibawa ke kantor polisi dengan menggunakan mobil Polisi;

- Bahwa pada saat di kantor Polisi, Anak Saksi bertemu Anak, lalu Anak Saksi bertanya apakah Anak ada mencuri sepeda motor, kemudian Anak mengatakan bilang aja iya ada mencuri sepeda motor, kalau tidak nanti dipres (disiksa);
- Bahwa setelah polisi bertanya kepada Anak, kemudian Anak Saksi ditanya apakah Anak Saksi tahu Anak mencuri sepeda motor, lalu Anak menjawab tahu karena pada saat itu Anak Saksi melihat Anak telah dipukuli oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi melihat kejadian Anak dipukuli oleh pihak Kepolisian tersebut pada malam hari saat Anak Saksi dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa sebenarnya Anak Saksi tidak tahu Anak mencuri sepeda motor tersebut, tetapi Anak Saksi mengatakan tahu didepan Polisi karena takut dipukul seperti Anak;
- Bahwa mesin gerinda tersebut digunakan Anak Saksi untuk membuat busur untuk menembak ikan, yang mana busur tersebut terbuat dari paku yang ujungnya diruncingkan menggunakan mesin gerinda;
- Bahwa mesin gerinda tersebut pernah dipinjam Anak, tetapi Anak Saksi tidak ingat lagi kapan dipinjam;
- Bahwa Anak Saksi tidak ingat kapan meminjamkan mesin gerinda kepada ayah Anak Saksi, namun Anak Saksi meminjamkan mesin gerinda tersebut saat mesin gerinda tersebut rusak, karena Anak Saksi meminta agar mesin gerinda tersebut diperbaiki;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada dimana Anak pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 dan pada tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Ali Dion Saputra;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Saksi 1, karena Anak Saksi 1 berteman dekat dengan Anak;
- Bahwa Anak sehari-harinya lebih banyak di rumah;
- Bahwa Anak punya sepeda merek Yamaha Mio;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui Anak pernah menjual sepeda motornya;
- Bahwa Anak Saksi tahu barang bukti 1 (satu) buah gergaji besi; 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru; 1 (satu) buah kunci T; 1 (satu) buah kunci ring 12 13; 1 (satu) buah kunci ring 13 pas 13; 1

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah anak kunci sub adalah milik ayahnya Anak, 1 (satu) buah mesin gerinda warna biru milik Anak Saksi, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna Rose Gold adalah milik Anak, dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru laut adalah milik Ibu Anak, sedangkan barang bukti lainnya Anak Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Anak Saksi 3, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mesin gerinda tersebut adalah milik Anak Saksi 2;
- Bahwa pada malam hari, bulan Maret 2023, pihak Kepolisian datang ke rumah Anak tanpa ada menunjukan surat-surat, lalu Anak Saksi bersama Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4 dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada mendapatkan surat panggilan dari Pihak kepolisian dan Anak Saksi juga tidak ada didampingi orang tua pada saat di kantor Polisi;
- Bahwa setiba di kantor Polisi, Anak Saksi melihat Anak dipukul dan ditendang oleh Polisi;
- bahwa kemudian Anak Saksi diizinkan pulang oleh pihak Kepolisian tapi Anak Saksi lupa jam berapa dan Anak Saksi lebih dahulu pulang dari pada Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 4, karena saat itu pihak Kepolisian menyampaikan bahwa Anak Saksi tidak ada terlibat dengan kasus pencurian sepeda motor tersebut;
- bahwa Anak Saksi tidak dijemput, karena orangtua Anak Saksi sudah dari siang datang ke kantor Polisi untuk mengantarkan Anak ke kantor Polisi;
- Bahwa orangtua Anak Saksi tidak ikut mendampingi saat Anak diperiksa oleh Polisi, karena orangtua Anak Saksi menunggu di luar gerbang kantor Polisi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada dimana Anak pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021;
- Bahwa setahu Anak Saksi, pada tanggal 7 Oktober 2022, Anak berada di rumahnya, karena Anak Saksi sering mengikuti kemana Anak pergi;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Ali Dion Saputra;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Saksi 1, karena pernah bertemu di jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Anak bekerja sebagai tukang dan arsitek, yang mana barang bukti berupa kunci-kunci tersebut digunakan oleh Ayah Anak untuk memasang lampu dan juga untuk memasang kran air;
- Bahwa Anak Saksi tahu kalau Anak pernah pergi dengan Ali Dion Saputra saat mereka membuat video cinematic;
- Bahwa Anak Saksi tahu Anak pernah menjual sepeda motor miliknya pada tahun 2022 dengan cara tukar salam (barter), yang mana sepeda motor tersebut pemberian abangnya;
- Bahwa Anak dibelikan sepeda motor second (bekas) merek Yamaha Mio tersebut oleh abangnya pada tahun 2022. Kemudian masih dalam tahun 2022, sepeda motor yang dibeli dengan cara tukar salam (barter) tersebut dijual oleh Anak seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), karena sudah sering rusak dan hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk memperbaiki handphonenya yang rusak, yang mana Anak Saksi tahu hal tersebut karena Anak Saksi ikut menemani Anak menjual sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi; 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru; 1 (satu) buah kunci T; 1 (satu) buah kunci ring 12 13; 1 (satu) buah kunci ring 13 pas 13; 1 (satu) buah anak kunci sub adalah milik Ayah Anak; 1 (satu) buah mesin gerinda warna biru milik Anak Saksi 2; 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna Rose Gold adalah milik Anak, dan 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru laut adalah milik Ibu Anak, sedangkan barang bukti lainnya Anak Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada malam hari bulan Maret 2023, Anak Saksi bersama Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 2 dibawa ke kantor Polisi dengan menggunakan mobil Polisi;
- Bahwa pada saat di kantor Polisi, Anak Saksi ditanya Polisi apakah Anak tahu kalau Anak ada mencuri sepeda motor merek Honda Mio, lalu Anak Saksi mengatakan tidak tahu. Setelah itu Anak disuruh oleh pihak Kepolisian untuk mengatakan kepada Anak Saksi kalau dirinya Anak memang ada mencuri sepeda motor. Lalu Anak menyuruh Anak Saksi untuk mengaku kepada Polisi bahwa memang benar Anak ada

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri sepeda motor tersebut, kalau tidak nanti Anak Saksi akan dipres (disiksa) oleh Polisi;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Mio tersebut adalah milik Anak yang dibeli oleh Abangnya Anak;
- Bahwa saat itu Anak Saksi melihat kepala Anak ditekek (dijitak) oleh Polisi menggunakan dengan jarinya dan Anak Saksi juga melihat Polisi menendang Anak;
- Bahwa setahu Anak Saksi, ada 2 (dua) orang Polisi yang memukul Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada didampingi oleh orangtua pada saat dibawa ke kantor Polisi, namun saat Anak Saksi akan pulang, baru dijemput oleh orangtua Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ada di mana Anak pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 dan tanggal 7 Oktober 2022;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Anak berteman dengan Ali Dion Saputra
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak sejak SMP, namun Anak Saksi baru sering bermain bersama dan menginap di tempat Anak pada tahun 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Anak punya sepeda motor bekas merek Mio yang dibeli oleh Abangnya pada tahun 2022;
- Bahwa Anak pernah menjual sepeda motor tersebut secara utuh dengan cara tukar salam/ barter dengan sepeda motor lain pada tahun 2022, kemudian sepeda motor yang dibarter tersebut sudah dijual Anak untuk memperbaiki handphone milik Anak;
- Bahwa Anak Saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi; 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru; 1 (satu) buah kunci T; 1 (satu) buah kunci ring 12 13; 1 (satu) buah kunci ring 13 pas 13; 1 (satu) buah anak kunci sub adalah milik Ayah Anak; 1 (satu) buah mesin gerinda warna biru adalah milik Anak 2, 1 (satu) unit handphone Samsung GALAXY warna rose Gold adalah milik Anak, 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru adalah milik Ibu Anak; sedangkan barang bukti lainnya Anak Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Zulfayenti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2022, sekitar pukul 01.00 WIB, 1 (satu) orang warga dan 1 (satu) orang Polisi datang ke rumah Saksi, lalu Polisi tersebut meminta izin untuk melakukan penggerebekan di rumah Anak. Setelah Polisi pergi, lalu Saksi dan seorang warga yang tadi pergi menuju rumah Anak;
- Bahwa setiba di rumah Anak, Saksi melihat ada Polisi sebanyak 8 (delapan) orang, lalu Saksi diminta untuk membangunkan pemilik rumah;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Polisi memperlihatkan surat-surat kepada pemilik rumah;
- Bahwa setelah dibukakan pintu rumah oleh pemilik rumah, Saksi mengatakan ada polisi yang mencari untuk melakukan penggerebekan, kemudian pihak Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah;
- Bahwa Saksi melihat Polisi juga datang bersama dengan Sdr. Ali Dion Saputra, lalu Sdr. Ali Dion Saputra dibawa Polisi masuk ke dalam rumah Anak;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan di rumah Anak, Saksi melihat barang bukti berupa kunci-kunci tersebut;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan tersebut, tidak lama setelah itu pihak Polisi datang lagi untuk mencari barang bukti di rumah Ibu Dewi yang berada di samping rumah Anak;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, Anak sudah lama pergi ke Bengkulu, terakhir kali Saksi melihat Anak pada bulan Desember 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Anak tamat sekolah tahun 2021 dan sekarang Anak tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Ayah Anak bekerja sebagai tukang;
- Bahwa Saksi tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi; 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru; 1 (satu) buah kunci T; 1 (satu) buah kunci ring 12 13; 1 (satu) buah kunci ring 13 pas 13; 1 (satu) buah anak kunci sub yang ditemukan di rumah Anak, sedangkan barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihubungi oleh Ibu Anak mengatakan bahwa ada Polisi datang ke rumah mencari Anak karena terkait pencurian sepeda motor, mendengar hal tersebut kemudian Anak balik ke Padang Panjang;
- Bahwa Anak tidak ada mendapatkan surat panggilan dari polisi sebelum balik ke Padang Panjang, karena Anak tahu dari orang tua Saya, yang mana Polisi mengatakan kepada orangtua Anak kalau Anak telah melakukan pencurian sepeda motor dan Anak tidak ada ditangkap polisi, karena saat itu Anak yang datang ke kantor Polisi untuk menerangkan bahwa Anak tidak ada melakukan perbuatan dituduhkan kepada Anak;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, Anak bersama dengan orangtua, kakak Anak, dan Bapak Babinsa mendatangi ke kantor Polisi untuk menjelaskan Anak tidak terlibat dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa setiba di kantor Polisi, Anak dibawa ke dalam sebuah ruangan, lalu salah seorang Polisi bernama Bapak Fadli bertanya dimana Anak mencuri sepeda motor, lalu Bapak Fadli memanggil Ali Dion Saputra masuk ke ruangan tempat Anak berada. Saat itu Ali Dion Saputra menyuruh Anak untuk mengaku kalau Anak telah mencuri sepeda motor, namun pada saat itu Anak mengatakan kalau Anak tidak mencuri sepeda motor;
- Bahwa sewaktu Anak berada di kantor Polisi tersebut, Anak mengalami penyiksaan, yang mana kepala, bahu, lutut Anak dipukul beberapa kali dan dada Anak ditendang beberapa kali sehingga Anak terjatuh dari kursi dan gigi Anak patah, kepala Anak ditekek (dijitak) berulang kali dengan menggunakan ruas jari-jari Polisi, wajah anak ditampar berulang kali menggunakan sandal, punggung Anak dibenturkan ke lantai dan sewaktu Anak makan kepala Anak dibenturkan ke meja, kepala Anak juga dimasukkan ke dalam tempat sampah oleh pihak Kepolisian, yang mana saat itu Anak tidak didampingi orangtua Anak, Penasihat Hukum dan Pembimbing Kemasyarakatan belum ada. Setelah didampingi Penasihat Hukum, Anak tidak dipukuli lagi;
- Bahwa ketika kepala Anak ditekek (dijitak) oleh Polisi, Anak mengatakan "sudah pak, sakit pak", tapi Polisi nya malah mengulang kembali menekek (menjitak) kepala Anak;
- Bahwa Anak dipukuli oleh Bapak Iqbal, Bapak Fadli dan ada 2 (dua) orang lagi yang tidak Saya ketahui namanya;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak dibawa oleh Polisi ke 4 (empat) tempat untuk menunjukkan lokasi kehilangan sepeda motor tersebut dengan menggunakan mobil Polisi, yang mana pada saat Anak dibawa oleh Polisi ke tempat kejadian perkara Anak tidak didampingi orangtua dan Penasihat Hukum. Setiba di lokasi, Anak diminta Polisi untuk menunjukan tempat Anak mencuri motor tersebut, karena Saya tidak mengetahui dimana letak sepeda motor tersebut, kemudian Anak hanya menebak-nebak menunjuk dimana tempat sepeda motor tersebut hilang, kalau salah menunjuk tempatnya Anak diarahkan oleh Polisi untuk menunjuk sesuai perintah Polisi. Setelah Anak menunjuk lokasi yang dianggap benar oleh pihak Kepolisian, kemudian pihak Kepolisian memfoto Anak seperti yang ada di dalam BAP tersebut;
- Bahwa awalnya Anak terpaksa mengakuinya telah mencuri sepeda motor, karena Anak takut dan tidak sanggup dipukuli lagi oleh Polisi;
- Bahwa Anak tidak ada mencuri sepeda motor yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa Anak tidak ingat lagi berada dimana pada bulan Desember 2021 dan bulan Oktober 2022;
- Bahwa Polisi tidak ada menunjukkan surat-surat pada saat penggeledahan di Rumah Anak;
- Bahwa sewaktu rumah orangtua Anak digeledah, Anak sedang berada di Bengkulu sejak bulan Februari 2023 dan tinggal bersama dengan Kakak Anak, karena rencananya Anak ingin melanjutkan sekolah di sana;
- Bahwa handphone orang tua Anak ikut disita oleh polisi, karena Anak pernah menggunakan untuk menjual sepeda motor merek Mio milik Anak di market place;
- Bahwa Anak punya sepeda motor second (bekas) merek Mio yang dibeli oleh Abang Anak pada tahun 2022, lalu sepeda motor tersebut Anak tukar salam (barter) dengan sepeda motor orang lain, namun kemudian sepeda motor barter tersebut Anak jual ke orang Pariaman seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), karena sering rusak. Sedangkan uang hasil penjualan tersebut Anak gunakan untuk memperbaiki handphone Anak yang rusak;
- Bahwa Anak baru kenal dengan Ali Dion Saputra tahun 2022, sedangkan Anak kenal dengan Anak Saksi 1 sejak tahun 2019;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi 1 dan Ali Dion Saputra serta kawan-kawan lainnya pernah membuat video cinematic sepeda motor;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Anak tidak tahu kegiatan sehari-hari Ali Dion Saputra dan Anak tahunya Ali Dion Saputra tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Anak hanya tahu kalau Ali Dion pernah mencuri karburator sepeda motor, karena Ali Dion Saputra pernah bercerita kepada Anak dan Anak Saksi 1 kalau ia sedang dikejar-kejar oleh seseorang karena masalah keluarga. Mengetahui hal tersebut Anak dan Anak Saksi 1 menanyakan kepada Ali Dion Saputra siapa orang yang mengejar dirinya, saat diberitahu oleh Ali Dion Saputra siapa orangnya, kemudian Anak dan Anak Saksi 1 mendatangi orang tersebut menanyakan apa masalah Ali Dion Saputra dengan orang tersebut, kemudian orang tersebut mengatakan bahwa Ali Dion mengambil karburator di bengkelnya tetapi tidak membayarnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Anak dan Anak Saksi 1 dengan pemilik bengkel yang bernama Rio mendatangi Ali Dion Saputra, namun saat itu Ali Dion Saputra lari sehingga saat itu Anak tidak bertemu dengan Ali Dion Saputra. Karena Anak mengetahui apa masalah Ali Dion dengan pemilik bengkel, kemudian Anak dan Anak Saksi 1 mengantarkan motor Ali Dion Saputra ke bengkel tersebut agar pemilik bengkel tersebut bisa mengambil kembali karburator yang telah diambil oleh Ali Dion Saputra;
- Bahwa Anak tahu barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi; 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru; 1 (satu) buah kunci T; 1 (satu) buah kunci ring 12 13; 1 (satu) buah kunci ring 13 pas 13; 1 (satu) buah anak kunci sub adalah milik Ayah Anak; 1 (satu) buah mesin gerinda warna biru adalah milik Anak Saksi 2; 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna rose Gold adalah milik Anak; 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru laut adalah milik ibu Anak. Sedangkan barang bukti lainnya Anak tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk Pelaksanaan Peradilan Anak yang bernama Anak, tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mizalatul Khair, S.Tr.Sos;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Daftar Pengawas Penilaian Akhir Semester I SMPN 4 Padang Panjang TP.2021/2022 dan Daftar Hadir Peserta Penilaian Akhir Semester Anak;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah STNKB Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi BA 5587 NQ an SUPRAYITNO;
2. 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi BA 5587 NQ an. SUPRAYITNO;
3. 1 (satu) buah kunci Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 2494 ZD;
4. 1 (satu) buah blok Yamaha Mio;
5. 1 (satu) buah gergaji besi;
6. 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru;
7. 1 (satu) buah kunci T;
8. 1 (satu) buah kunci ring 12 13;
9. 1 (satu) buah kunci ring 13 13;
10. 1 (satu) buah anak kunci sub;
11. 1 (satu) buah mesin gerinda warna biru;
12. 1 (satu) unit handophone Samsung Galaxy warna rose gold;
13. 1 (satu) unit handophone Vivo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Rakaditia Firstky Maulana memarkirkan sepeda motor merek Honda Scopy, warna hitam putih, Nomor Polisi BA 5587 NQ milik Saksi Suprayitno di teras rumah orangtua angkat Saksi Rakaditia Firstky Maulana di Jalan M. Nazir Dt Pamuncak RT 21 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang mana kondisi sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya, tetapi tidak digembok. Kemudian pada tanggal 9 Desember tahun 2021 sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Rakaditia Firstky Maulana melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi Rakaditia Firstky Maulana pergi ke rumah Saksi Suprayitno untuk memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi Rakaditia Firstky Maulana dan Saksi Suprayitno melapor ke Polres Padang Panjang sekitar jam 06.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi Suprayitno tersebut dipinjam oleh Saksi Rakaditia Firstky Maulana untuk kuliah;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rakaditia Firstky Maulana dan Saksi Suprayitno tidak tahu siapa pelakunya dan bagaimana caranya mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Suprayitno tersebut tidak tahu keberadaannya dan akibat kejadian tersebut, Saksi Suprayitno mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 07.30 WIB, sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2494 ZD milik Saksi Pebri Alga Pikri sudah tidak ada lagi di depan teras kontrakkannya di Jalan Sutan Syahrir, Gang Manunggal RT.10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, yang mana sehari sebelumnya pada siang hari sepulang kerja, Saksi Pebri Alga Pikri memarkirkan sepeda motor tersebut dalam kondisi terkunci;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Pebri Alga Pikri tersebut tidak tahu keberadaannya dan akibat kejadian tersebut, Saksi Pebri Alga Pikri mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Pebri Alga Pikri tidak tahu siapa pelakunya dan bagaimana cara mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua) belas tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Anak yang berumur 16 (enam belas) tahun, yang mana identitasnya bersesuaian dengan identitas Anak yang telah diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka menurut Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan dalam persidangan Anak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori Anak yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkeyakinan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Rakaditia Firstky Maulana dan Saksi Suprayitno serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Rakaditia Firstky Maulana memarkirkan sepeda motor merek Honda Scoopy, warna hitam putih, Nomor Polisi BA 5587 NQ milik Saksi Suprayitno di teras rumah orangtua angkat Saksi Rakaditia Firstky Maulana di Jalan M. Nazir Dt Pamuncak RT 21 Kelurahan Silaing Bawah, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, yang mana keadaan sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya, tetapi tidak digembok. Kemudian pada tanggal 9 Desember tahun 2021 sekitar jam 05.00 WIB, Saksi Rakaditia Firstky Maulana melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi Rakaditia Firstky Maulana pergi ke rumah Saksi Suprayitno untuk memberitahukan bahwa sepeda motor miliknya tersebut telah hilang, selanjutnya Saksi Rakaditia Firstky Maulana dan Saksi Suprayitno melapor ke Polres Padang Panjang sekitar jam 06.30 WIB, yang mana sebelumnya sepeda motor milik Saksi Suprayitno tersebut dipinjam oleh Saksi Rakaditia Firstky Maulana untuk kuliah;

Menimbang, bahwa Saksi Rakaditia Firstky Maulana dan Saksi Suprayitno tidak tahu siapa pelakunya dan bagaimana caranya mengambil sepeda motor tersebut. Sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Suprayitno tersebut tidak tahu keberadaannya dan akibat kejadian tersebut, Saksi Suprayitno mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Dion Saputra di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2021, Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih di rumah dekat SMPN 2 Silaing Bawah Kota Padang Panjang, yang mana sebelumnya Saksi Ali Dion Saputra bersama Anak dan Anak Saksi 1 sedang mengobrol sambil minum kopi sampai pukul 01.00 WIB, setelahnya itu Anak bersama Anak Saksi 1 pergi ke kamar mandi yang ada di Mushala dekat SLB, kemudian Anak dan Anak Saksi 1 pergi dengan menggunakan sepeda motor milik

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 1, sedangkan Saksi Ali Dion Saputra menunggu di simpang dekat rumahnya. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB, Anak keluar dari simpang bawah SMPN 2 Silaing Bawah Kota Padang Panjang dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih, sedangkan Anak Saksi 1 menunggu di simpang SLB, setelah itu Saksi Ali Dion Saputra dijemput Anak, lalu Saksi Ali Dion Saputra dan Anak pergi menuju rumah Anak, kemudian Anak memasukkan sepeda motor yang dibawa tadi ke dalam rumahnya, yang mana Saksi Ali Dion Saputra tidak melihat dan tidak tahu bagaimana cara Anak mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih tersebut;

- Bahwa keesokan harinya, setelah Saksi Ali Dion Saputra dihubungi oleh Anak disuruh untuk datang ke rumahnya, kemudian Anak Saksi 1 menjemput Saksi Ali Dion Saputra untuk pergi ke rumah Anak. Setiba disana, Anak Saksi 1 disuruh pulang oleh Anak. Selanjutnya pada pukul 01.00 WIB sampai subuh, Saksi Ali Dion Saputra membongkar/ membuka sepeda motor Honda Scoopy tersebut menggunakan kunci-kunci yang diberikan Anak, yang mana Saksi Ali Dion Saputra terlebih dahulu menurunkan ban sepeda motor tersebut, lalu membuka mesin motor dan memotong-motong sepeda motor tersebut dengan menggunakan gergaji besi, kemudian potongan-potongan rangka dan mesin sepeda motor tersebut Saksi masukkan ke dalam 2 (dua) karung besar;
- Bahwa setelah selesai membongkar sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Ali Dion Saputra bersama Anak pergi ke gudang penjualan barang rongsokan di Pariaman dengan mengendarai sepeda motor yang dibawa Anak, sedangkan Saksi Ali Dion Saputra duduk dibelakang sambil membawa 1 (satu) karung potongan-potongan sepeda motor tersebut. Setiba di gudang penjualan barang rongsokan sekira pukul 21.00 WIB, saat itu pintu gudang tersebut sudah tertutup, kemudian diketuk oleh Anak, setelah pintu gudang dibuka oleh orang yang punya gudang tersebut, kemudian Saksi Ali Dion Saputra menarik dan meletakkan karung tersebut ke atas timbangan, sedangkan Anak bicara dengan pemilik gudang. Setelah menimbang karung tersebut, lalu Anak menjemput 1 (satu) karung lagi ke Padang Panjang, sedangkan Saksi Ali Dion Saputra menunggu Anak disana, yang mana Anak kembali lagi di gudang tersebut pukul 01.00 WIB;
- Bahwa karung yang pertama seberat 70 (tujuh puluh) kilogram berisikan mesin, scop depan dan karung, sedangkan karung yang kedua seberat 50

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) kilogram berisikan rangka, standar 1 (satu), standar 2 (dua) dan bak cvt;

- Bahwa Saksi Ali Dion Saputra tidak mengetahui berapa dijual potongan-potongan sepeda motor tersebut oleh Anak, kemudian Saksi Ali Dion Saputra diberi uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Anak dari hasil penjualan potongan sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Ali Dion Saputra tersebut tidak bersesuaian dan saling bertentangan dengan Keterangan Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak pernah menjual sepeda dalam bentuk potongan-potongan kecil besi dan mesin sepeda motor yang telah dibungkus dalam karung pada bulan Oktober 2021 di gudang barang songsokan milik Saksi Jhoni Pahamsyah yang beralamat di Dusun Punggung Lading Desa Punggung Lading Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman, yang mana saat itu Anak datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor, tidak bersama Saksi Ali Dion Saputra;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Rakaditia Firstky Maulana dan Saksi Suprayitno serta Saksi Ali Dion Saputra juga tidak bersesuaian dan bertentangan dengan keterangan Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya, yang mana Saksi Rakaditia Firstky Maulana dan Saksi Suprayitno mengatakan sepeda motor milik Saksi Suprayitno tersebut hilang pada tanggal 9 Desember 2021, dan Saksi Ali Dion Saputra mengatakan Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih pada tanggal 9 Desember 2021, lalu keesokan harinya setelah sepeda motor tersebut dibongkar dan dipotong-potong, Anak dan Saksi Ali Dion Saputra menjual potongan-potongan sepeda motor tersebut ke gudang barang rongsokan di Pariaman. Sedangkan Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya menerangkan hanya Anak sendiri yang telah menjual potongan-potongan besi sepeda motor di gudang barang rongsokan tersebut pada bulan Oktober 2021, selain itu Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya juga tidak mengetahui potongan-potongan besi sepeda motor yang dijual tersebut bagian dari sepeda motor merek apa, karena Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya tidak pernah memeriksa potongan-potongan besi sepeda motor yang dibelinya tersebut, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa ada perbedaan waktu kejadian yaitu Anak menjual potongan sepeda motor ke gudang barang rongsokan tersebut jauh sebelum kejadian hilangnya sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih Nomor Polisi BA 5587 NQ tersebut;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rakaditia Firstky Maulana, Saksi Suprayitno, Saksi Ali Dion Saputra yang saling bersesuaian bahwa Para Saksi tersebut tidak melihat secara langsung Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih Nomor Polisi BA 5587 NQ tersebut, bahkan Saksi Rakaditia Firstky Maulana dan Saksi Suprayitno mengetahui Anak yang mengambil sepeda motor tersebut dari pihak Kepolisian dan baru pertama melihat Anak di persidangan ini. Sedangkan Anak membantah dan tidak mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Saksi 1 dan Anak juga membantah dan tidak mengakui pernah menjual potongan-potongan besi dan mesin sepeda motor di gudang barang rongsokan milik Saksi Jhoni Pahamsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat membuktikan Anak telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nomor Polisi BA 5587 NQ milik Saksi Suprayitno tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Pebri Alga Pikri dan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa pada bulan Oktober tahun 2022, sekira pukul 07.30 WIB, sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2494 ZD milik Saksi Pebri Alga Pikri sudah tidak ada lagi di depan teras kontrakkannya di Jalan Sutan Syahrir, Gang Manunggal RT.10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, yang mana sehari sebelumnya pada siang hari sepulang kerja, Saksi Pebri Alga Pikri memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci. Saksi Pebri Alga Pikri tidak tahu siapa pelakunya dan bagaimana cara mengambil sepeda motor miliknya tersebut dan sampai sekarang sepeda motor milik Saksi Pebri Alga Pikri tersebut tidak tahu keberadaannya. Akibat kejadian tersebut, Saksi Pebri Alga Pikri mengalami kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Dion Saputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Anak kembali mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih, yang mana saat itu Saksi Ali Dion Saputra sedang berada di pangkas rambut Ivan Iwan. Setelah selesai potong rambut, Saksi Ali Dion Saputra dan Anak pergi ke Dilaraf Mart

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli rokok. Setelah itu Saksi Ali Dion Saputra disuruh menunggu oleh Anak, kemudian Anak pergi bersama Anak Saksi 1 ke arah Institut Seni Indonesia (ISI) Guguak Malintang Kota Padang Panjang. Selanjutnya Anak masuk ke simpang jalan dekat Masjid arah Institut Seni Indonesia (ISI) Guguak Malintang Kota Padang Panjang, lalu ketika keluar dari simpang tersebut Anak sudah membawa sepeda motor Honda Beat;

- Bahwa Saksi Ali Dion Saputra tidak melihat bagaimana cara Anak mengambil motor tersebut;
- Bahwa Setelah itu Saksi Ali Dion Saputra, Anak dan Anak Saksi 1 pulang dengan membawa sepeda motor Honda Beat tersebut. Setiba di Simpang Kabun Sikolos, Saksi Ali Dion Saputra dan Anak berpisah dengan Anak Saksi 1, sedangkan Saksi Ali Dion Saputra ikut dan menginap di rumah Anak sampai sholat subuh, yang mana pada malam itu juga sekitar pukul 02.00 WIB, Anak memasukkan sepeda motor Honda Beat tersebut kedalam rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Ali Dion Saputra ditelepon oleh Anak untuk disuruh untuk datang ke rumahnya, kemudian Saksi Ali Dion Saputra datang ke rumah Anak dengan menggunakan ojek. Kemudian pada pukul 20.30 WIB sampai pukul 02.00 WIB di depan rumah warna biru disamping rumah Anak, Saksi Ali Dion Saputra bersama Anak membongkar dan memotong sepeda motor Honda Beat tersebut dengan menggunakan alat-alat yang dulunya Saksi Ali Dion Saputra pakai untuk membongkar sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa kemudian sebagian sepeda motor merek Honda Beat yang sudah dibongkar dimasukkan oleh Anak kedalam karung dan disimpan didalam rumahnya, yang mana pada saat itu yang sudah terbongkar yaitu mesin, skop depan, pelek belakang dan standar 1 (satu);
- Bahwa setelah itu Saksi Ali Dion Saputra pulang ke rumah dan sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Ali Dion Saputra dihubungi lagi oleh Anak untuk menemaninya mengantarkan mesin sepeda motor Honda Beat yang telah dimasukkan ke dalam karung tersebut ke gudang barang rongsokan yang ada di Pariaman tersebut pada bulan Desember 2022;
- Bahwa setiba Anak dan Saksi Ali Dion Saputra di gudang tersebut pukul 19.30 WIB, lalu potongan-potongan besi sepeda motor dalam karung tersebut ditimbang dengan berat 47,5 (empat puluh tujuh koma lima) kilogram, sedangkan Anak mengobrol dengan pemilik gudang barang rongsokan tersebut sampai dengan pukul 23.30 WIB, kemudian Saksi Ali

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dion Saputra dan Anak pulang ke Padang Panjang sekira pukul 24.00 WIB, dan sesampainya di labuah lapang, Saksi Ali Dion Saputra diberi uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Anak hasil dari penjualan potongan-potongan sepeda motor merek Honda Beat tersebut;

Menimbang bahwa keterangan Saksi Ali Dion Saputra tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak dan Saksi Ali Dion Saputra pernah menjual sepeda motor dalam bentuk potongan-potongan kecil besi dan mesin sepeda motor yang telah dibungkus dalam karung pada bulan Desember 2022 di gudang barang songsoakan milik Saksi Jhoni Pahamsyah yang beralamat di Dusun Punggung Lading Desa Punggung Lading, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, yang mana saat itu Anak bersama Saksi Ali Dion Saputra datang dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa namun keterangan Saksi Ali Dion Saputra, Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya tersebut tidak bersesuaian dan bertentangan dengan keterangan Saksi Pebri Alga Pikri bahwa sepeda motor merek Honda Beat warna hitam milik Saksi Pebri Alga Pikri tersebut hilang pada bulan Oktober 2022 di depan teras kontrakannya di Jalan Sutan Syahrir, Gang Manunggal RT.10 Kelurahan Silaing Bawah Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sedangkan Saksi Ali Dion Saputra menerangkan bahwa Anak telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih pada bulan Desember 2022 di simpang jalan dekat Masjid arah Institut Seni Indonesia (ISI) Guguak Malintang Kota Padang Panjang, dan Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya menerangkan Anak dan Saksi Ali Dion Saputra telah menjual potongan-potongan besi sepeda motor di gudang barang rongsokan milik Saksi Jhoni Pahamsyah pada bulan Desember 2022, selain itu Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya juga tidak mengetahui potongan-potongan besi sepeda motor yang dijual tersebut bagian dari sepeda motor merek apa, karena Saksi Jhoni Pahamsyah dan Saksi Ayat Suhaya tidak pernah memeriksa potongan-potongan besi sepeda motor yang dibelinya tersebut, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa ada perbedaan waktu dan tempat kejadian serta warna sepeda motornya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pebri Alga Pikri dan Saksi Ali Dion Saputra yang saling bersesuaian bahwa Para Saksi tersebut tidak melihat secara langsung Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2494 ZD tersebut, bahkan Saksi

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebri Alga Pikri mengetahui Anak yang mengambil sepeda motor tersebut dari pihak Kepolisian dan Saksi Pebri Alga Pikri baru pertama melihat Anak di persidangan ini. Sedangkan Anak membantah dan tidak mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Saksi 1 dan Anak juga membantah dan tidak mengakui pernah menjual potongan-potongan besi dan mesin sepeda motor di gudang barang rongsokan milik Saksi Jhoni Pahamsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat membuktikan Anak telah mengambil sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2494 ZD milik Saksi Pebri Alga Pikri tersebut;

Menimbang bahwa Hakim juga menilai dan berpendapat bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sama sekali tidak tercantum peristiwa pidana mengenai sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2494 ZD milik Saksi Pebri Alga Pikri yang telah hilang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Anak dan Anak Saksi 1 ang saling bersesuaian di persidangan bahwa mereka telah mengalami kekerasan secara fisik dan psikis yang dilakukan pihak Kepolisian supaya Anak dan Anak Saksi 1 mengakui telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna hitam putih Nomor Polisi BA 5587 NQ milik Saksi Suprayitno dan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam Nomor Polisi BA 2494 ZD milik Saksi Pebri Alga Pikri, yang mana kejadian tersebut dilihat langsung oleh Anak Saksi 2, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 4 di Kantor Polisi;

Menimbang bahwa Hakim sampaikan dan jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a dan e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menentukan bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya dan juga bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya, yang mana peradilan harus benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa dan perlindungan khusus bagi anak untuk menjaga harkat dan martabatnya dalam sistem peradilan sebagaimana telah ditentukan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tanggal 25 Agustus 1990;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Anak tidak terbukti telah mengambil sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih Nomor Polisi BA 5587 NQ milik Saksi Suprayitno dan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam putih Nomor Polisi BA 2494 ZD milik Saksi Pebri Alga Pikri tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain tidak terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang lainnya, dengan demikian Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Oleh karena itu Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas menjadi pertimbangan Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasihat Hukum Anak serta Tanggapan orangtua Anak dan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, yang mana pada pokoknya Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dipulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNKB Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi BA 5587 NQ an SUPRAYITNO, 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi BA 5587 NQ an. SUPRAYITNO, 1 (satu) buah kunci Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 2494 ZD, 1 (satu) buah blok Yamaha Mio, dikembalikan kepada Penuntut Umum;
- 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru, 1 (satu) buah kunci T, 1 (satu) buah kunci ring 12 13, 1 (satu) buah kunci ring 13 13, dan 1 (satu) buah anak kunci sub adalah milik Ayah dari Anak, yang mana barang bukti tersebut tidak terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin gerinda warna biru adalah milik Anak Saksi 2 yang mana barang bukti tersebut tidak terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) unit handophone Samsung Galaxy warna rose gold adalah milik Anak, maka haruslah dikembalikan pemiliknya;
- 1 (satu) unit handophone Vivo warna biru adalah milik Ibu dari Anak, maka haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Anak dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNKB Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi BA 5587 NQ an SUPRAYITNO;
 - 1 (satu) buah kunci Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor Polisi BA 5587 NQ an. SUPRAYITNO;
 - 1 (satu) buah kunci Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi BA 2494 ZD;
 - 1 (satu) buah blok Yamaha Mio;Dikembalikan kepada Penuntut Umum;
- 1 (satu) buah gergaji besi.
- 1 (satu) buah obeng dengan tangkai warna biru.
- 1 (satu) buah kunci T.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci ring 12 13.
- 1 (satu) buah kunci ring 13 13.
- 1 (satu) buah anak kunci sub,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

- 1 (satu) buah mesin gerinda warna biru,

Dikembali kepada Anak Saksi 2;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna rose gold,

Dikembalikan kepada Anak;

- 1 (satu) unit handphone Vivo warna biru,

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh Lili Evelin, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, dengan dibantu oleh Yusrita, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Bertha Ningsih, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Anak yang didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrita, S.H

Lili Evelin, S.H., M.H